

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NOMOR : 012/HK.01.01/K.KH-08/10/2022

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR: 001/HK.06/K.KH-
08/02/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor: 114/RT.02/KH-08/10/2022 tertanggal 03 Oktober 2022, terdapat perubahan staf pelaksana teknis pengampu Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur;

b. Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas pengelolaan dan pendokumentasian informasi hukum yang terintegrasi mendukung kinerja pencegahan, penindakan serta penyelesaian sengketa Pemilu terintegrasi, efektif, dan transparan, maka dipandang perlu untuk dilakukan perubahan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 012/HK.01.01/K.KH-08/10/2022 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 001/HK.06/K.KH-08/02/2022 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.

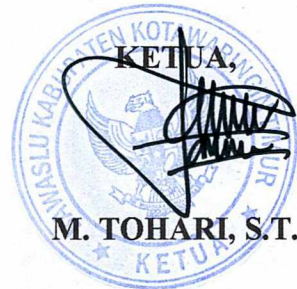
Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 001/Hk.06/K.Kh-08/02/2022 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.**
- PERTAMA** : Mengubah Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 001/HK.06/K.KH-08/02/2022 tertanggal 21 Februari 2022, yaitu Perubahan Anggota Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- KEDUA** : Dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, maka Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 001/HK.06/K.KH-08/02/2022 tertanggal 21 Februari 2022 menjadi sebagaimana dilampirkan pada keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit
Tanggal : 04 Oktober 2022



STRUKTUR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
01.	MUHAMAD TOHARI, S.T.	Ketua	Pembina
02.	SALIM BASYAIB, S.T.	Anggota	Pembina
03.	EKA SAZLI, S.E.	Anggota	Pembina
04.	MUHAMAD NATSIR, S.E.	Anggota	Pembina
05.	EPENDI, S.Kom	Anggota	Pembina
06.	SUPRIADY, S.Hut., M.M.A.	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab dan Ketua
07.	SIWI PAMUNGKAS A.N	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
08.	REGINA NOVAYANA, S.H.	Pengawas Pemilu	Anggota
09.	RENDY NORMA SUSANTI, S.H.	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 04 Oktober 2022


Ketua
M. TOHARI, S.T.